



## ULAMA-ULAMA DAN TRADISI NASKAH DALAM TRANSFORMASI KEILMUAN FIQIH (HUKUM ISLAM) DI MINANGKABAU STUDI KASUS NASKAH-NASKAH FIQIH DI KABUPATEN AGAM

Doni Nofra, Inggria Kharisma

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek; [doninofra@uinbukittinggi.ac.id](mailto:doninofra@uinbukittinggi.ac.id)

Universitas Negeri Padang; [inggriakharisma@unp.ac.id](mailto:inggriakharisma@unp.ac.id)

Received date: 19 Maret 2025; Accepted date: 11 Juni 2026; Published date: 30 Juni 2026;

### Abstract

*The contribution of Ulama, congregation groups and their students of the intellectual traditions of the Minangkabau has been significant, manifesting in the form of impactful religious writings. This research project aims to analyse the process of transforming knowledge from these texts, both in the context of the teaching process and its transformation in the lives of the Minangkabau people. The text selected for analysis is that which addresses the theme of fiqh, which is distinctive and pertinent to the everyday concerns of the Minangkabau people. This research is qualitative in nature and employs historical research methods. The sources were obtained through observation, interviews and a review of the relevant literature. The data analysis process was conducted interactively from the outset of the research project. The findings of this research demonstrate that manuscripts originating from the Agam region present fiqh-related topics in a distinctive manner. The Minangkabau people are a diverse group with a range of socio-cultural backgrounds. The aforementioned themes encompass prayer, funeral arrangements, Hajj procedures, ablution, fasting, zakat, sacrifice, inheritance, qishash, trade, marriage, war and hunting. In addition, several other themes that are typically feminine are also addressed, including menstruation, women's fiqh, women's emancipation, and the interpretation of earthquakes. These texts are employed in surau settings and serve to advance social rights, particularly those pertaining to Minangkabau women in the domains of fiqh and social rights. The impact of scientific transformation is not limited to the continuity of religious education; it also has ramifications for social life.*

Keywords: *Ulama, Surau, Manuscripts, Fiqih, Transformation of Knowledge.*

## Introduction

Wilayah Minangkabau di Sumatera Barat mempunyai sejarah panjang dalam memeluk agama Islam. Masuknya Islam di Sumatera Barat bukanlah suatu kejutan bagi masyarakat Minang yang sadar akan perubahan yang terjadi disekitarnya. Agama selalu berperan di Indonesia, termasuk di Minangkabau. Masuknya agama Hindu dan Budha di Minangkabau juga membawa sistem kepercayaan dan tulisan baru. Menulis merupakan hal yang jarang dilakukan masyarakat Minangkabau pada masa itu. Komunikasi lisan merupakan cara komunikasi utama di kalangan masyarakat Minang. Hanya ada sedikit bukti tulisan, termasuk transkripsi ajaran tradisional. Agama Hindu dan Budha menyebabkan munculnya tulisan di Minangkabau, seperti yang terlihat pada makam, batu nisan, menhir dan prasasti. Aksaranya dipengaruhi oleh aksara Palawa dari Pulau Jawa.

Selanjutnya Islam masuk ke wilayah Minangkabau. Tidak mungkin memperoleh pemahaman Islam secara komprehensif hanya dengan membaca Al-Qur'an dan Hadits. Memang, hal ini memerlukan penggabungan bahan-bahan pelengkap, seperti buku-buku Fiqih dan sumber-sumber lain, yang memfasilitasi penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang lebih komprehensif. Kedatangan Islam di Minangkabau kemudian membentuk tulisan di wilayah tersebut, termasuk memperkenalkan aksara baru. Salah satu aksara tersebut adalah aksara campuran Arab-Melayu, yang digunakan dalam tradisi Islam.

Kehadiran kegiatan menulis di Minangkabau tidak terlepas dari pengaruh Syekh Burhanudin dan penyebaran ajarannya. Ajaran dan tulisan Islam di Minangkabau dikaitkan dengan Syekh Burhanudin dan murid-muridnya. Seiring berjalannya waktu, penyebaran Islam terus berlanjut. Selain itu, wilayah Minangkabau juga mengalami serbuan penjajah. Kehadiran kolonial Belanda di Minangkabau memberikan peluang besar bagi pertukaran budaya dan aktivitas lainnya, khususnya bagi umat Islam di Minangkabau. Selanjutnya mereka diperbolehkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Orang Minangkabau juga melakukan perjalanan ke Mekah untuk belajar. Syekh Ahmad Chatib Al-Minangkabawi menjadi ilustrasi fenomena ini. Ia kemudian belajar di Mekah dan diangkat menjadi Imam Besar Masjidil Haram. Ulama-ulama besar Minangkabau lainnya juga menjadi muridnya disana, antara lain: HAKA (Haji Abdul Karim Amrullah), ayah HAMKA; H. Abdullah Ahmad; Daud Rasidi; Musa Parabek; Djamil Djambek dan lain sebagainya. Keilmuan Islam menyebar dengan cepat, dengan penulisan naskah-naskah dan publikasi kitab-kitab keagamaan dari ulama Minangkabau di Mekah dan Sumatera Barat.

Untuk memahami urgensi dari tradisi menulis, harus dipahami terlebih dahulu makna tradisi sebagai wujud kebudayaan. Koentjaraningrat (2000) dan Sztompka (2011) menjelaskan tradisi adalah pengetahuan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang menunjukkan kegigihan budaya. Kesenambungan ini merupakan hasil transfer ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dipahami dalam kerangka dua bentuk kesinambungan: gagasan dan objek material. Adalah keliru jika menganggap sejarah sebagai bidang studi yang berdiri sendiri dalam konteks disiplin ilmu. Penting juga untuk merenungkan fungsi naskah (manuskrip) dalam penyelidikan sejarah, mengingat sejumlah kejadian sejarah dapat digali dan direkonstruksi melalui pemanfaatan data yang ada dalam naskah-naskah yang masih ada. Teks-teks ini berharga untuk mempelajari suatu bangsa dan kelompok masyarakat, karena mengandung akumulasi pemikiran, perasaan dan pengetahuan suatu bangsa dan kelompok masyarakat. Naskah memberikan wawasan tentang kehidupan sosial masa lalu

dan subjek ilmiah.

Sejumlah besar penelitian telah dilakukan terhadap naskah tersebut. Kajian mengenai katalogisasi naskah-naskah Islam di nusantara yang dilakukan oleh Alfida (2012) menandai dimulainya proses katalogisasi dengan tujuan untuk membentuk sebuah konvensi yang dapat diterapkan dengan tujuan memfasilitasi pengawasan bibliografi dan pembuatan katalog induk. Syadzali (2010) menekankan penyelamatan naskah klasik sangatlah penting. Pendistribusian naskah-naskah tersebut biasanya dibatasi pada kelompok tertentu yang memiliki pemahaman serupa. Kemudian Holil (2016) menjelaskan penataan dan penyelamatan naskah kuno yang cermat berpotensi mengubah persepsi tentang wilayah yang selama ini kurang dihargai. Hal ini berdasarkan dengan adanya temuan warisan intelektual yang cukup besar di daerah temuan. Eksplorasi naskah dapat memfasilitasi perubahan persepsi tersebut.

Selain itu, pemanfaatan naskah-naskah rakitan juga mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pengembangan naskah-naskah tersebut di masa depan. Sebagaimana ditegaskan Pramono (2018), penataan naskah ini dapat bermanfaat bagi khazanah publikasi ilmiah, serta motif-motif iluminasi pada naskah dapat menjadi objek industri ekonomi kreatif. Selanjutnya Pramono (2009) melakukan kajian terhadap ulama dan tradisi penulisan naskah yang dilakukan oleh kelompok Tarekat Syattariyah di daerah Padang dan Padang Pariaman. Naskah-naskah tersebut memiliki nilai budaya yang cukup besar, karena berkaitan dengan kebutuhan keagamaan sehari-hari para pengikut Syattariyah di kedua lokasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa memperoleh wawasan tentang ajaran guru, memiliki kitab, atau mendengar cerita tentang ulama tarekat Syattariyah adalah hal yang sangat penting. Lebih lanjut, teks-teks tersebut disusun dengan maksud untuk menantang perspektif mazhab lain yang berbeda dengan sudut pandang keislaman penulis.

Dalam kaitannya dengan transformasi ilmu pengetahuan dalam sebuah naskah, terbukti bahwa ilmu yang diperoleh tidak hanya terbatas pada bidang kajian saja; sebaliknya, hal ini mempunyai potensi untuk diubah dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Transformasi keilmuan ini dapat berdampak pada pengetahuan, tata krama dan perilaku, mempengaruhi paradigma sosial dan nilai-nilai tradisional masyarakat.

Oleh karena itu sangat penting untuk penelitian ini dilakukan, termasuk mencari keberadaan teks-teks fiqih di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Temuan penelitian awal menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar kumpulan teks fiqih di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengkaji keberadaan naskah-naskah fiqih di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pemanfaatannya dalam mentransformasikan pengetahuan tersebut dalam budaya pendidikan guru dan muridnya, serta transformasinya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

## Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah dan pendekatan filologis. Pendekatan filologis digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis aspek kodikologis dan tekstologis naskah, meliputi kondisi fisik, penulisan, bahasa, struktur teks, dan kandungan isi naskah fiqih. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya merekonstruksi konteks historis lahirnya naskah, tetapi juga mengungkap proses transmisi, transformasi, dan pemaknaan pengetahuan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Dalam penelitian kualitatif,

Nusa (2012) menekankan peneliti harus datang langsung ke lokasi penelitian dan melakukan observasi yang bertujuan menemukan permasalahan yang ada. Karakteristik penelitian ini menurut Basrowi dan Suwan (2008) pada tujuan menjelaskan keunikan individu ataupun kelompok dalam lingkup kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis, objektif dan dianalisa secara kritis menggunakan berbagai macam pendekatan, sehingga dihasilkan hasil penelitian yang kuat. Metode penelitian sejarah dijelaskan oleh Abdurrahman (1999) dan Shamad (2003) dilalui melalui beberapa tahap, yaitu: 1) Heuristik: pengumpulan sumber; 2) Kritik Sumber; 3) Interpretasi: proses analisis; 4) Historiografi. Sumber utama dari penelitian ini adalah naskah-naskah yang ditulis oleh para cendekiawan di Kabupaten Agam dan bahan-bahan arsip lainnya yang terkait. Adapun sumber data yang penulis perlukan untuk penelitian ini adalah arsip-arsip naskah surau-surau di kabupaten Agam yang diakses melalui observasi lapangan, studi pustaka<sup>1</sup> dan wawancara<sup>2</sup>, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah mencoba memproses dan menganalisisnya, dengan mengelompokkan data yang dikumpulkan sesuai dengan topik dan sub-topik yang sesuai. Setelah data dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menguji kesesuaian antara satu set data dengan data lainnya. Analisis penelitian ini digunakan secara interaktif, dimana dalam penelitian berjenis kualitatif, proses analisa data sudah dilakukan sejak pengumpulan sumber data penelitian.

## **Result and Discussion**

### **Asal-Usul Tradisi Naskah Fiqih di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat**

Tradisi keilmuan Islam tradisional di Indonesia didasarkan pada sejumlah elemen kunci yang saling bergantung. Salah satu elemen tersebut adalah warisan manuskrip, yang berorientasi pada pemanfaatan karya-karya ilmiah klasik. Periode yang berlangsung dari abad ke-16 hingga abad ke-20 merupakan masa pembentukan tradisi intelektual Islam melalui proses penerjemahan, penafsiran, dan penggabungan literatur berbahasa Melayu oleh para cendekiawan Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Joyce dan Weil (1986), proses belajar mengajar dapat dikonseptualisasikan dalam dua model, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa.

Metode yang berpusat pada guru, yang juga dikenal sebagai halaqah dalam pembelajaran Islam, adalah pendekatan pedagogis di mana guru adalah titik fokus dari proses pembelajaran. Ini adalah praktik

---

<sup>1</sup> Teknik ini merupakan cara mempelajari sumber-sumber yang terkumpul dalam bentuk tulisan atau sumber tulisan lainnya yang berhubungan dan mendukung permasalahan dalam kajian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti sumber-sumber sejarah dan manuskrip yang tersedia di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan ini, penulis telah mengumpulkan data dari sejumlah sumber, termasuk surau-surau, perpustakaan, dan fasilitas penyimpanan arsip di wilayah tersebut.

<sup>2</sup> Informan dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk memberikan informasi mengenai data yang penulis butuhkan. Selanjutnya, hasil wawancara disusun dalam bentuk lembaran-lembaran kertas catatan yang menjadi acuan penulis selama tahap penulisan. Informan yang dipilih adalah keturunan ulama yang menulis atau menyalin naskah, serta tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang naskah-naskah lama, khususnya di Kabupaten Agam.

umum di masa lalu, yang terlihat pada kegiatan belajar para ulama di surau-surau Minangkabau. Metode yang paling efektif untuk memastikan pengabdian pengetahuan ini adalah dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Asal-usul tradisi menulis ini dapat ditelusuri kembali ke gerakan dakwah Islam abad ke-17 yang diprakarsai oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, yang membangun tradisi keilmuan Islam di surau-surau melalui metode pembelajaran halaqah. Tradisi intelektual ulama Minangkabau, yang ditandai dengan tradisi menulis, dapat ditelusuri setidaknya sejak berdirinya surau.<sup>3</sup> Pendirian surau-surau di pedalaman Minangkabau dapat dikaitkan dengan pengaruh yang diberikan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin. Tradisi sadur dan menyadur karya guru kepada amurid ini telah mewarnai budaya intelektual Minangkabau masa lampau.<sup>4</sup>

Ulama abad ke-18 lainnya juga berkontribusi pada tradisi Islam Minangkabau, terutama dari kelompok Tarekat Syattariyah dan Naqsyabandiyah. Tema-tema sufistik adalah hal yang umum dalam manuskrip yang digunakan sebagai sumber pedagogis untuk tarekat pada tahap awal gerakan dakwah. Penemuan naskah-naskah keagamaan di Minangkabau mengungkap fenomena yang sebelumnya tidak teridentifikasi: lebih banyak naskah yang ditemukan di wilayah *darek* dibandingkan di pantai barat Sumatera. Hal ini akan menunjukkan pengaruh tarekat terhadap tradisi manuskrip di wilayah Minangkabau. Indikasi ini, paling tidak, akan memperkaya temuan-temuan tentang jaringan kegiatan intelektual Islam, yang sampai sekarang lebih banyak mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Pesisir Barat Sumatera dalam penyebaran Islam di wilayah ini pada tahap awal (Shamad dan Chaniago 2022).

Dalam tradisi manuskrip pada masa-masa awal perkembangan ajaran tasawuf oleh kelompok-kelompok tarekat di Minangkabau, tasawuf yang berkembang dibentuk oleh proses "penyesuaian" antara tradisi lokal, ritual-ritual pra-Islam, dan adaptasi kontekstual, termasuk nuansa perbedaan antara kelompok-kelompok tarekat.<sup>5</sup> Selain itu, teks-teks tasawuf yang disebarkan oleh tarekat-tarekat ini juga mencakup sejumlah tema yang 'kontroversial'. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan munculnya sebuah gerakan pada akhir abad ke-18, yang berusaha mengembalikan praktik

---

<sup>3</sup> Surau Ulakan sangat penting bagi masyarakat Minangkabau, terutama yang berasal dari daerah pedalaman. Tanah Data, Agam. Mereka mencari pengajaran agama dari Syekh Burhanuddin Ulakan dan mendirikan surau di daerah asal mereka, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Islam. Surau ini berfungsi sebagai penghubung ajaran Islam dan penyebaran tarekat sufi di Minangkabau. Surau merupakan titik fokus bagi kelompok-kelompok tarekat, terutama mereka yang memperdebatkan Islam di Minangkabau pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Surau juga menjadi benteng perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di Minangkabau (Bustamam 2016).

<sup>4</sup> Seperti Syekh Burhanuddin mempelajari dan menulis kembali kitab *al-Hikam* dan *Tuhfah al-Mursalah ilā Rūh al-Nabī*. *Al-Hikam* adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn 'Attaillāh al-Askandarī (wafat 1309 M), yang berasal dari Mesir pada abad ke-14. *Tuhfah al-Mursalah ilā Rūh al-Nabī* adalah karya cendekiawan Gujarat, Muhammad ibn Faḍl al-Allāh Burhānpurī, yang ia selesaikan pada akhir abad ke-16. Kitab-kitab tasawuf tersebut disebarluaskan dan sampai ke Aceh, di mana Syekh Burhanuddin belajar kepada Syekh Abdurrahman as-Singkili (Hidayat, Putra dan Chairullah 2014).

<sup>5</sup> Demikian pula Tuanku Syekh Nan Tuo mengikuti tradisi ini di Surau Cangkiang Koto Tuo, Empat Angkat, Luhak Agam. Tuanku Syekh Nan Tuo awalnya mengikuti Tarekat Syattariyah, namun kemudian menganut Tarekat Naqsyabandiyah. Beliau dianggap sebagai ulama terkemuka yang mendamaikan tasawuf dan syariah (Dobbin 1992, Hidayat 2011).

Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Gerakan Paderi).<sup>6</sup> Setelah berakhirnya revolusi Padri, terjadi pergeseran penting dalam orientasi keilmuan, yang ditandai dengan penerimaan elemen-elemen modern dan transisi dari metode militan ke penerapan pendekatan intelektual untuk pemurnian Islam di Minangkabau (Putra 2018, Syauqi 2023). Salah satu hasil yang bermanfaat dari Revolusi Padri adalah munculnya budaya literasi yang lebih dinamis di antara para pengkhotbah, pendidik, dan siswa yang terlibat dalam pembelajaran di surau (Putra dan Ahmad 2011).

Sesuai dengan prinsip rekonsiliasi, slogan yang diadopsi oleh Tuanku Syekh Nan Tuo dan murid-muridnya adalah kembali ke prinsip-prinsip Syariah. Slogan ini mengindikasikan bahwa kitab-kitab fiqh telah menjadi sumber pelajaran agama di surau, setidaknya di surau yang dipimpin oleh Tuanku Syekh Nan Tuo sendiri. Sejak saat itu hingga akhir abad ke-19, seperti yang ditunjukkan oleh Syekh Sulaiman al-Rasuli, halaqah-halaqah bermunculan di surau-surau dengan tujuan untuk mempelajari fiqh. Satu-satunya kitab yang dibahas pada saat itu adalah *Minḥāj al-Ṭālibīn* karya Imām Nawāwī. Pada paruh kedua abad kesembilan belas, kitab-kitab fiqh tambahan diperkenalkan sebagai sumber daya pedagogis di surau-surau Minangkabau. Demikian pula, Yunus (1979) memberikan catatan yang lebih komprehensif tentang evolusi tradisi tekstual Islam selama paruh kedua abad ke-18 hingga abad ke-19, setelah kembalinya para ulama Minangkabau dari kota suci Mekah. Mereka mengimpor dan memperkenalkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dalam bentuk tulisan tangan, sebagai hasil dari studi mereka dengan para Ulama di kota Makkah dan Madinah. Kitab-kitab tersebut dapat diklasifikasikan menurut beberapa dimensi keilmuan, termasuk *ṣaraf* dan *naḥwu* (pengantar tata bahasa Arab), fiqh (yurisprudensi Islam), dan *tafsīr* (penafsiran).

### **Persebaran Manuskrip Fiqh pada Surau-Surau di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat**

Prioritas harus diberikan pada penjelasan mengenai distribusi naskah fiqh di wilayah Agam, yang harus disertai dengan penjelasan spasial wilayah Agam. Istilah "Agam" dipahami dengan cara yang berbeda dalam konteks masa lalu (*luhak*) dan masa kini (kabupaten). Secara tradisional, *Luhak Agam* adalah salah satu dari tiga wilayah konfederasi yang terdiri dari beberapa nagari dalam budaya adat Minangkabau (Dt. Rajo Penghulu 1994).<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penyebaran manuskrip fiqh dipetakan dengan menggunakan definisi tradisional Agam sebagai sebuah *luhak*, dan bukan sebagai sebuah kabupaten. Perlu dicatat bahwa beberapa daerah perantauan di Agam tidak termasuk dalam administrasi Kabupaten Agam, melainkan masuk ke dalam wilayah Padang Pariaman.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Temuan penelitian mengungkapkan adanya teks-teks tarekat yang menginstruksikan penggunaan mantra untuk melindungi diri dari ilmu hitam dan sihir. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap wawasan tentang ilmu pengetahuan tradisional masyarakat Minangkabau dalam menentukan hari baik untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Pratama 2022).

<sup>7</sup> Bersama dengan *Luhak Tanah Datar* dan *Luhak Limo Puluah* dikenal dengan nama *Luhak Nan Tigo*.

<sup>8</sup> Secara tradisional mengenai cakupan wilayah Agam dalam *tambo*, pembentukan kawasan *Luhak Agam* dilalui melalui perpindahan penduduk dari Nagari Pariangan yang berlangsung selama empat periode, yaitu:

- 1) Periode pertama, melahirkan empat buah Nagari, yakni: Biaro, Balai Gurah, Lambah dan Panampuang;
- 2) Periode kedua melahirkan Canduang Koto Laweh, Kurai dan Banuhampu;
- 3) Periode ketiga melahirkan Sianok, Koto Gadang, Guguak dan Guguak Tabek Sarajo;

Naskah ini dipetakan dengan menggunakan penelusuran digital di situs web British Library dan penelusuran lapangan di kediaman para keturunan ulama Minangkabau di masa lalu. Sebagian besar naskah ditulis di atas kertas Eropa, namun ada juga yang ditulis di atas kertas tradisional (daluang) dalam bahasa Arab, Melayu dan/atau Minangkabau dengan huruf Arab dan/atau Arab-Melayu. Naskah-naskah tersebut dibuat dan direproduksi pada abad ke-18 dan ke-19. Beberapa naskah terabaikan dan membusuk, dengan tinta yang pudar, halaman yang sobek, dan kertas yang sudah lapuk. Naskah-naskah ini dapat diakses melalui pemiliknya atau museum, seperti *British Library*, Museum Aditiyawarman, Pusat Studi Sejarah UIN Imam Bonjol dan UIN Mahmud Yunus. Naskah-naskah surau Luhak Agam tersebar sebagai berikut: 1) Surau Bintungan Tinggi, yang pertama kali dikunjungi oleh proyek ini. Surau ini terletak di Padang Bintungan, Nan Sabaris, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Sebanyak 36 naskah telah didigitalisasi. 2) Surau Lubuk Ipuh, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Sebanyak 82 naskah telah didigitalisasi oleh tim tersebut.

### 1. Koleksi Naskah Fiqih Surau Bintungan Tinggi

Pada kumpulan manuskrip Surau Bintungan Tinggi, koleksinya sebagian besar ditulis di atas kertas Eropa yang usianya berkisar antara pertengahan tahun 1700-an hingga awal tahun 1900-an. Kondisinya kini cukup kritis dan terancam: ada yang rusak parah, tulisan-tulisan tersapu bersih,

---

4) Periode keempat melahirkan Sariak, Sungai Puar, Batagak dan Batu Palano. Proses perkembangan selanjutnya melewati tahap-tahap berikut ini:

a) Dari nagari-nagari awal di Luhak Agam tersebut, berkembang nagari-nagari lainnya seperti Kapau, Gadut, Salo, Koto Baru, Magek, Tilatang Kamang, Tabek Panjang, Pincuran Puti, Koto Tinggi, Simarasok dan Padang Tarab;

b) Dari gugusan Sianok Koto Gadang berkembang sampai ke Matur. Seperti Nagari Kampung Panta, Lawang Tigo Balai, sampai ke Ranah Palembayan. Perkembangan ini bertemu dengan yang datang dari Kamang dan Tujuh Lurah Koto Rantang;

c) Perpindahan selanjutnya telah melahirkan Nagari Kumpulan, Ganggo, Kinali, Sundata, Lubuak Basuang, Batu Kambing, Katiagan, Sasak dan Tiku;

d) Dari Matur perkembangan selanjutnya ke Maninjau. Seperti Nagari Muko-Muko, XII Koto Sungai Garinggiang, Gasan, Tiku, Lauik Nan Sadidih, melalui Malalak, Sigiran, Cimpagok, Ulu Banda dan seterusnya menjadi Limo Koto Kampuang Dalam, Piaman Sabatang Panjang dan III Koto Malai;

e) Dari Malalak berkembang juga ke Sungai Batang, Sigiran, Tanjuang Sani melalui Batu Anjuang;

f) Perpindahan dan perkembangan dari Tiku Pariaman akhirnya bertemu dengan perpindahan dari Jaho. Serta dari Nagari Tambangan dan Bungo Tanjuang dari Luhak Tanah Datar dan melahirkan Padang VIII Suku. Padang VIII Suku ini terdiri dari Pasia, Ulak Karang, Ranah Binuang, Palinggam, Subarang Gantiang, Parak Gadang, Aia Cama, Alang Laweh, Balai Tampuruang;

g) Dari daerah Kubuang XIII bertemu dengan perpindahan dari Tiku Pariaman dan Padang VIII Koto. Serta dari Nagari Tambangan dan Bungo Tanjuang dari Luhak Tanah Datar dan melahirkan Padang VIII Suku. Padang VIII Suku ini terdiri dari Pasia, Ulak Karang, Ranah Binuang, Palinggam, Subarang Gantiang, Parak Gadang, Aia Cama, Alang Laweh, Balai Tampuruang;

h) Perpindahan dari Singkarak, Saniang Baka dengan melintasi Bukit Barisan. Melahirkan Nagari Lubuak Kilangan, Tarantang, Baringin, Bandar Buek, Limau Manis Nan XX. Nagari yang termasuk Nan XX adalah Lubuak Bagaluang jo Ujuan Tanah, Tanjuang Saba, Pitameh, Banuaran, Koto Baru, Pampangan, Pasia Gauang, Sungai Baramah, Taluak Nibuang, Piai, Tanah Sirah, Batu Kasek, Parak Patamburan, Gurun Laweh, Tanjuang Aua, Batuang Taba, Kampuang Jua, Cangkeh, Kampuang Baru. Melahirkan Nagari Pauh Lima dan Pauh Sembilan, Kandih dan Nanggalo (Pratama 2023, Nelmawarni dan Pratama 2024).

halaman-halaman terkoyak dan busuk. Terdapat beberapa naskah *fiqih* seperti naskah “Sembahyang” serta beberapa naskah (tanpa judul) yang berisikan kaidah-kaidah Islam: berupa penjelasan tentang aturan-aturan sehari-hari bagi pemeluk Islam, shalat<sup>9</sup>, penyelenggaraan jenazah, tata cara Haji, *wudhu* puasa, zakat, kurban, warisan, *qishash*, perdagangan<sup>10</sup>, pernikahan<sup>11</sup>, perang, berburu, perihal menstruasi wanita<sup>12</sup>, dan aturan-aturan lain dalam aktivitas Islam. Naskah-naskah *fiqih* ini digunakan sebagai sumber dalam pembelajaran Islam dan tarekat khususnya di Surau Baru Bintangan Tinggi.



<sup>9</sup> Lewat naskah *sembahyang*, dijelaskan mengenai penjelasan tentang syarat, aspek, dan prinsip shalat.

<sup>10</sup> Pembahasan mengenai kejahatan, perekrutan dan topik lain seputar perdagangan.

<sup>11</sup> Pembahasan mengenai perkawinan Islam, perceraian, serta penyelenggaraan pesta pernikahan.

<sup>12</sup> Pembahasan tentang bagaimana amalan wanita muslim pada saat haid dan 40 hari setelah melahirkan.




Gambar 1. Kompilasi Koleksi Naskah Fiqih Surau Bintangan Tinggi

## 2. Koleksi Naskah Fiqih Surau Lubuk Ipuh

Koleksinya sebagian besar ditulis di atas kertas Eropa yang umurnya kira-kira berkisar antara awal tahun 1200-an hingga pertengahan tahun 1900-an. Kondisinya kini cukup kritis dan terancam: ada yang rusak parah, tulisan-tulisannya tersapu bersih, halaman-halamannya terkoyak dan busuk. Terdapat beberapa naskah *fiqh* seperti naskah “*Al-Minhaj*”<sup>13</sup>, kompilasi teks Khotbah (Jumat, ‘*Idul Fitri* dan ‘*Idul Adha*), naskah doa-doa<sup>14</sup>, serta beberapa kompilasi naskah sistem hari *Arbaiyah* dan *Khamsiyah*,; kemudian naskah-naskah *fiqh* (tanpa judul) yang berisikan kaidah-kaidah Islam: berupa penjelasan tentang *thaharah* (*wudhu*), shalat, zakat puasa, haji, penyelenggaraan jenazah, jual-beli, pengiriman, upah (gaji), riba, hibah (sedekah), warisan, pernikahan, perihal keibuan, eksekusi pidana, interpretasi gempa bumi dan lain sebagainya. Naskah-naskah *fiqh* ini digunakan sebagai sumber dalam pembelajaran Islam khususnya Surau Lubuk Ipuh.

<sup>13</sup> Naskah ini memuat *fiqh* (aturan Islam) yang menjelaskan tentang *faraid* (warisan), wasiat, nikah (aturan perkawinan), jual-beli (berdagang), dan ibu (para ibu). Digunakan sebagai sumber dalam pembelajaran agama Islam khususnya di Surau Lubuk Ipuh. Naskah ini dibuat pada 631 H.


<sup>14</sup> Naskah ini berisi kata-kata doa khusus. Digunakan sebagai sumber dalam pembelajaran Islam dan tarekat khususnya di Surau Lubuk Ipuh.



Gambar 2. Potongan Naskah Al-Minhaj, Surau Lubuk Ipuh



Gambar 3. Potongan Naskah kompilasi sistem hari Arbaiyah dan Khamsiyah, Surau Lubuk Ipuh.



Gambar 4. Kompilasi Koleksi Naskah Bertema Fiqih Lainnya di Surau Lubuk Ipuh

## Ulama-Ulama Agam dan Transformasi Pengetahuan Fiqih Melalui Manuskrip di Agam

### 1. Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi adalah seorang ulama dari Minangkabau, sebuah wilayah di Indonesia, yang mengajar di Masjidil Haram, yang pada saat itu memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia Islam.<sup>15</sup> Meskipun mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk melatih murid-muridnya di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib mampu menjadi salah satu ulama yang paling produktif dalam sejarah. Karya-karyanya, yang mencakup berbagai ilmu pengetahuan Islam, terdiri dari sekitar 45 judul dalam berbagai bidang, termasuk aqidah, fiqih, ushul fiqih, tasawuf, astronomi, dan tafsir. Karya-karya ini ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, dan Minangkabau, dengan menggunakan aksara Arab Jawi. Patut dicatat bahwa karya-karya Syekh Ahmad Khatib dalam bahasa Arab Melayu merupakan respons ilmiah terhadap tantangan yang muncul di nusantara selama abad ke-19 dan ke-20. Ia menganggap bahwa sudah menjadi tugasnya untuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada masyarakat nusantara melalui murid-muridnya, yang mengajukan berbagai pertanyaan terkait agama dan budaya yang muncul di nusantara selama mereka belajar bersamanya di Mekkah (Ilyas 2017).

Dalam karyanya *Hasyiyah al-Nafahat 'ala Syarhi al-Waraqat* (dicetak tahun 1806 H) (Al-Khatib al-Minangkabawi 2013), karya ini merupakan kontribusi yang signifikan dalam bidang mazhab Syafi'i. Karya ini memberikan penjelasan yang komprehensif dan terperinci tentang kitab *Syarh al-Waraqat*, yang ditulis oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahalliy (791-864 H/1389-1459 M), seorang ulama Syafi'i yang terkenal pada abad ke-20. -15 berasal dari Kairo, Mesir. Kitab *Syarh al-Waraqat* sendiri merupakan tafsir dari kitab *al-Waraqat* yang ditulis oleh Imam Haramain Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Juwaini (419-478 H/1028-1085 M), seorang tokoh terkemuka di abad ke-20. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam pelestarian dan kemajuan *Ahlussunnah wal Jama'ah Asyariah* dan Mazhab Syafi'i.

Buku ini merupakan buku yang khas di antara syarah al-waraqat. Buku ini memberikan analisis komprehensif tentang Ushul Fiqih, termasuk definisi, klasifikasi, pembagian, dan konsepnya. Topik-topik berikut ini dibahas: *al-nahyu*, *'am*, *mujmal*, *mubayyan*, *zohir*, *muawwal*, *af'al*, *nash*, *ijma*, *akhbar*, *qiyas*, *hazhar*, *ibahah*, *adillah*, syarat-syarat mufti, dan terakhir *ijtihad*.

---

<sup>15</sup> Beliau merupakan salah satu ulama Nusantara yang terpilih menjadi guru dan khatib Masjidil Haram, mewakili ulama Mazhab Syafi'i. Para ulama yang mengajar di Makkah al-Mukarramah memiliki keistimewaan tertentu. Mereka dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang, yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zamannya, yang saleh dan penuh kasih sayang terhadap murid-muridnya, yang selalu sibuk berdzikir kepada Allah, dan yang menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. SAKAM juga tercatat pernah mengajar tokoh-tokoh pembaharu Indonesia yang pernah belajar di Makkah pada abad ke-19, termasuk KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU); KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; Syekh Sulaiman ar-Rasuli, pendiri PERTI; Syekh Abdul Karim Amrullah, pendiri Sumatera Thawalib, dan HOS Tjokroaminoto, pendiri Serikat Islam, adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia (Amnan 2018). Kontribusi SAKAM menunjukkan kesinambungan dalam transmisi atau transformasi pengetahuan Islam, baik secara khusus di Minangkabau maupun secara umum di seluruh nusantara (Imawan dan Faiz 2021).

Buku ini merupakan sumber yang sangat berharga bagi para pelajar dan mahasiswa, yang disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas. Buku ini telah dipuji oleh para ulama terkemuka karena pendekatannya yang komprehensif dan bahasanya yang lugas. Buku ini juga telah menjadi sumber referensi yang berharga bagi para sarjana Indonesia yang terlibat dalam studi ushul fiqih.

Dalam karyanya berjudul *Al-Da'I al-Masmu' fi Radd 'ala man Yuritsu al-Ikhwān wa Aulad al-Akhawat ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*, Syekh Ahmad Khatib berusaha menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan menggugat keabsahan hukum waris adat Minangkabau (*harto pusako*) yang bersifat matrilineal. Konsep *pusako* ditampilkan sebagai sisa-sisa peninggalan jaman Jahiliah, mirip dengan harta rampasan perang. Ditegaskan bahwa penyimpanan harta ini merupakan pelanggaran berat, karena merupakan eksploitasi terhadap harta anak yatim (Indrawati 2016).

Isu lain yang berkaitan dengan yurisprudensi Islam yang dibahas oleh Syekh Ahmad Khatib adalah pertanyaan tentang praktik-praktik keagamaan tarekat-tarekat di Minangkabau. Ia berpendapat bahwa praktik-praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bukunya *Izhar Zaghli al-Kadzibin*, ia mencoba menjelaskan dan mengkritik praktik-praktik tarekat di Minang. Ia menganggap praktik-praktik tarekat di Minang sebagai tindakan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu merupakan bid'ah yang berpotensi menimbulkan kesyirikan. Buku ini kemudian ditanggapi oleh seorang ulama tarekat yang juga murid dan sahabat Syaikh Khatib selama di Mekkah, yaitu Syaikh Muhammad Sa'ad al-Khalidi (w. 1920 M). Pada tahun 1920 M, Syaikh Muhammad Khatib Ali menerbitkan kitab *Irgham Unufi al-Muta'annitin fi Inkarihim Rabithah al-Washilin*. Pada tahun 1938 M, Syaikh Muhammad Khatib Ali menerbitkan kitab *Miftah al-Shadiqiyah fi Isthilahi al-Naqsyabandiyah*. Ia kemudian menjawab jawaban-jawaban tersebut dalam karyanya yang berjudul *Al-Ayat al-Bayyinah fi Raf'I al-Khurafat*. Karya ini merupakan tanggapan terhadap buku-buku yang memberikan kritik terhadap kitab Syekh Ahmad Khatib, yang pada gilirannya memberikan kritik terhadap praktik-praktik tarekat di Minangkabau. Namun demikian, Syekh Muhammad Sa'ad memberikan sanggahan terhadap karya Syekh Ahmad Khatib dalam bentuk kitab *Tanbih al-'Awwam 'ala Thaghbirat Ba'dli al-anam*. Terlepas dari perbedaan pendapat mereka, mereka tetap terlibat dalam wacana ilmiah.

Bidang fiqih lain yang ia bahas adalah fiqih muammalah, khususnya dalam konteks keterlibatan Muslim dalam organisasi sosial. *Tanbih al-Anam fi al-Radd 'ala Risalah Kaffi al-'Awwam 'an al-Haudl fi Syarikati al-Islam*. Karya ini merupakan kritik terhadap ide-ide yang dikemukakan oleh KH, mantan murid Syekh Ahmad Khatib. Dalam bukunya yang berjudul *Kaff al-'Awwam 'an al-Haudl fi Syarikah al-Islam*, Haji Asy'ari memberikan kritik terhadap organisasi Syarikat Islam. Dalam karyanya yang diterbitkan, KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan alasan, pendirian, dan keberatannya terhadap Sarekat Islam, yang ia anggap sebagai sumber potensial yang merugikan umat Islam dan sarana untuk memecah belah kekuatan kolektif. Selain itu, Sarekat Islam tidak dianggap sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan. Sebaliknya, Syekh Khatib berpendapat bahwa Sarekat Islam merupakan organisasi perintis kebangkitan umat Islam di Nusantara, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa

Sarekat Islam memfasilitasi perdagangan, pertanian, dan kesejahteraan para anggotanya (Putra 2018).

## 2. Syekh Muhammad Djamil Djambek

Syekh Muhammad Djamil Djambek merupakan salah satu ulama pelopor pembaruan Islam dari Minangkabau pada awal abad ke-20.<sup>16</sup> Seiring waktu melalui karya tulisnya, Syekh Jamil Jambek mulai menunjukkan kemunduran ketertarikannya pada tarekat dan berfokus pada kajian fiqh dan ibadah. Karya-karya yang mengangkat tema fiqh dapat dikaitkan dengan karya-karya spesialisasinya, yaitu ilmu astronomi. Keahliannya dalam bidang astronomi diakui di Mekah, dan kemudian digunakan oleh murid-muridnya, yang kembali ke Sumatera dan Jawa. Syekh Jamil Jambek sering berkontribusi dalam penentuan arah kiblat, waktu terjadinya gerhana bulan dan matahari, permulaan bulan Ramadhan, awal Syawal, dan perhitungan astronomi lainnya. Kalender yang menampilkan perhitungan satu abad masih tersimpan di suraunya di Tengah Sawah, Bukittinggi (Hamid 2003). Karya-karya tersebut diantaranya (Putra dan Ahmad 2011): 1) Buku berjudul *Diya an-Nirin fiy ma yata'allaqu bi al-kaukab* yang diterbitkan pada tahun 1909; 2) Buku *Natijah Durriyyah*, Jadwal waktu salat dan penentuan kapan datangnya bulan Ramadan dan bulan Syawal untuk masa 100 tahun. Jadwal ini terus diterbitkan atas namanya mulai tahun 1911 M; 3) Tabel mengenai perhitungan waktu dengan judul *haza jadwal as-sittiniyah li istidraj ad-darb wa al-Qismah* yang terbit pada tahun 1913; 4) Kitab yang berjudul *Muqaddimah fi hisab al-falakiah mukhtasar mata'assa'id fiy hisabat al-kawakib*. Kitab ini selesai dibuatnya pada tahun 1315 H/1896 M di Mekkah. Karya ini ditulis dalam bahasa Arab yang terdiri dari lima pokok pembahasan mengenai Bulan Arab, *Khusuf* serta mengetahui arah kiblat.

---

<sup>16</sup> Lintasan pendidikan Djamil Djambek dimulai di sebuah sekolah dasar yang menawarkan program orientasi guru. Kemudian, pada usia 22 tahun, ia pergi ke Mekkah di bawah bimbingan ayahnya untuk belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau mendalami ilmu yang sangat mendalam, khususnya ilmu suluk di Jabal Abu Qubais. Kemudian, ia menjadi anggota Tarekat dan dianugerahi ijazah oleh Tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah. Namun demikian, ia terkenal karena kemahirannya dalam ilmu Falak, yang diakui secara luas dan terkenal di Mekkah. Selain itu, ia juga diperkirakan menjadi pengajar ilmu astronomi di Mekkah, memberikan ilmunya kepada para ulama Minangkabau lainnya yang saat itu sedang menuntut ilmu di kota tersebut, termasuk Syekh Ibrahim Musa Parabek (pendiri perguruan Tawalib Parabek) dan Syekh Abbas Abdullah (pendiri perguruan Tawalib Padang Japang, Limapuluh Kota). Pada tahun 1903, Djamil Djambek kembali ke tanah airnya, di mana ia memilih untuk menjadi anggota masyarakat dan menyebarkan ilmunya melalui khotbah dan praktik. Ajarannya dimulai dengan monoteisme dan pembacaan Al-Quran. Di antara murid-muridnya adalah mereka yang pernah diajar oleh guru-guru tarekat, yang membuatnya diberi julukan tambahan sebagai Syekh Tarekat. Selain itu, ia membiayai pembangunan dua bangunan surau, yaitu Surau Tengah Sawah dan Surau Kamang, untuk memfasilitasi kegiatan dakwah dan pendidikannya. Keduanya dikenal dengan nama Surau Inyiak Jambek. Dalam konteks dakwah, beliau dianggap sebagai ulama perintis yang memperkenalkan pendekatan baru dalam berdakwah dalam tradisi Minangkabau. Beliau mengganti media seni *barzanji* dan *marhaban* di surau, yang biasanya digunakan untuk memperingati Maulid Nabi, dengan *tabligh*. Metode ini menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan *Isra Mi'raj* Nabi Muhammad, seperti yang dirinci dalam kitab-kitab berbahasa Arab, dan menyajikan narasi-narasi ini dalam bahasa Melayu agar dapat diakses oleh banyak orang. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan surau yang inklusif dan mudah diakses di mana individu dari berbagai latar belakang dapat terlibat dalam pembelajaran dan refleksi (Siswayanti 2014).

### 3. Syekh Abdul Latief Syakur

Syekh Abdul Latief Syakur adalah seorang ulama Minangkabau berasal dari Balai Gurah, Ampek Angkek Agam, yang berkontribusi dalam perkembangan dakwah dan khazanah intelektual Islam di Minangkabau dan telah menimba ilmu dari umur yang masih sangat muda.<sup>17</sup> Setelah 13 tahun mengenyam pendidikan Islam bersama SAKAM di Mekkah, Syakur akhirnya kembali ke tanah Minangkabau pada tahun 1902, dalam usia 19 atau 20 tahun. Sekembalinya ke tanah air, Syakur dihadapkan pada kenyataan sosial masyarakat Minangkabau yang memprihatinkan, yaitu telah terkena dampak signifikan dari kolonialisme, khususnya dalam hal status perempuan. Selain tantangan ekonomi dan krisis moral, situasi perempuan juga menjadi perhatian khusus karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan maraknya praktik perkawinan dan perceraian di Minangkabau pada saat itu (Riza dan Ma'mun 2018). Berdasarkan penuturan cucu-cucunya yang bertemu dengan Chuzaimah dan Syukriah di Balai Gurah, Syekh merasa mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan standar moral masyarakat dan pemberdayaan perempuan, yang ia anggap sebagai bagian integral dari misinya dalam berdakwah dan melayani ummat.<sup>18</sup>

Visi dan misinya diwujudkan melalui pendirian lembaga pendidikan At-Tarbiyatul Hasanah (Surau Sicamin) yang di antara murid-muridnya terdapat putrinya sendiri, Sha'diyah Shakūrah (Fitri dan Suriani 2022). Sama halnya dengan pendahulunya, Syekh Abdul Latief juga memiliki kegemaran menulis, sebuah kebiasaan yang ia wariskan kepada murid-muridnya, yang didorong untuk terlibat dengan tulisan. Secara umum karya tulis Syekh Abdul Latief Syakur tidak dominan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan Fiqh atau Ushul Fiqih. Sebaliknya, mereka cenderung mengeksplorasi tema-tema yang berkaitan dengan akhlak, etika Islam, tauhid, Al-Qur'an, dan bahasa Arab.<sup>19</sup> Hal ini dibuktikan dengan kesaksian cucu-cucunya yang menegaskan bahwa fokus utama sang kakek adalah pembangunan moral masyarakat di desanya saat itu. Minimnya karya bertema fiqih darinya karena ia menjauhi polemik yang menjadi ciri ulama Minangkabau saat itu. Hal ini termasuk perdebatan tentang tarekat dan kesesuaian adat Minangkabau dengan Islam, khususnya yang berkaitan dengan warisan.<sup>20</sup>

Adapun beberapa naskah yang menjadi karya tulis Syekh Abdul Latief Shakūr dapat dikelompokkan sebagai berikut, diantaranya: 1) Tema Nasionalisme dan Antikolonialisme;<sup>21</sup> 2)

---

<sup>17</sup> Syekh lahir pada tanggal 15 Agustus 1882 sebagai anak tunggal dari pasangan Muhammad Amin dan Fatimah. Ayahnya telah mengumpulkan tabungan dari pekerjaannya di jalur kereta api Padang-Fort de Koek, yang memungkinkan dia membiayai migrasi putranya ke Mekah pada usia tujuh tahun untuk belajar dengan ulama Madzhab terkemuka Indonesia. Syafi'i saat itu sedang bertempat tinggal di Mekkah, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga hadir. Syakur merupakan anak bungsu dari 13 santri yang belajar di SAKAM bersama calon ulama besar Minangkabau lainnya, antara lain Abdul Karim Amrullah, Jamil Jambek, dan Muhammad Thaib Umar (Riza dan Sandora 2019).

<sup>18</sup> Wawancara bersama cucu Syekh yang bernama Ibu Syukriah dan Chuzaimah di kediaman mereka di Balai Gurah, Ampek Angkek, Agam pada 21 Juli 2024. Kemudian diperkuat dengan referensi dari Apria Putra, "Ulama Minangkabau dan Sastra: Mengkaji Kepengarangan Syekh Abdullatif Syakur Balai Gurah" (2017)

<sup>19</sup> Seperti karya beliau yang berjudul *Risalah Lathifah* serta autobiografi berjudul *Al-Mu'ashārah*.

<sup>20</sup> Wawancara bersama cucu Syekh yang bernama Ibu Syukriah dan Chuzaimah di kediaman mereka di Balai Gurah, Ampek Angkek, Agam pada 21 Juli 2024.

<sup>21</sup> *Tafsir Yā Ayyuha an-Nās, Tafsir Yā Ayyuha Al-Lažīna Āmanū* (Wahidi 2019).

Tafsir;<sup>22</sup> 3) Hadis;<sup>23</sup> 4) Tajwid;<sup>24</sup> 5) Akhlak dan Tauhid;<sup>25</sup> 6) Pelajaran Bahasa Arab;<sup>26</sup> 7) Autobiografi seperti *Al-Mu'ashārah*; 8) Karya Sastra dan Sejarah berupa Tambo Islam, *Mulakhas al-Tārīkh al-Islāmi*; 8) Kumpulan Teks Khutbah Jumat;<sup>27</sup> 9) serta beberapa naskah fiqih, terutama naskah-naskah fiqih perempuan.

Karya-karya yang bertemakan fiqh antara lain: Karya-karya terkenal antara lain *Tarbiyah al-Islamiyah fi Durus al-Fiqhiyyah* (1927), *Al-Fiqih al-Akbar* dan *Muqaddimah Uşul Fiqih*. Meskipun kekurangan materi mengenai studi fiqih, ada tema-tema tertentu yang berulang dalam karya dan khotbahnya yang patut mendapat perhatian khusus. Di antaranya karya tulisnya yang mengkaji peran perempuan dalam fiqih. Salah satu bukunya berjudul “Dunia Perempuan” yang di dalamnya memuat pedoman bersosialisasi dengan perempuan sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadist. Karya ini sangat khas pada masanya, karena hanya sedikit sarjana Minangkabau yang tidak membahas topik ini. Selain itu, otobiografinya yang berjudul *Al-Mu'ashārah* mendorong kajian terhadap emansipasi perempuan dari sudut pandang Islam, tanpa perlu adanya kecaman dari penulisnya terhadap gerakan tersebut. Dalam dua karyanya tersebut, ia berupaya menyoroti pentingnya mengintensifkan investigasi terhadap isu-isu perempuan, yang dapat dicapai melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang yurisprudensi Islam dan pemajuan hak-hak perempuan di masyarakat. Dalam naskah *Al-Mu'ashārah* berikut ini, Syekh Abdul Latief Syakur memberikan pernyataan yang dikutip di sini (Riza dan Ma'mun 2018, Riza dan Sandora 2019):

“Perempuan mesti mendapat inderawinya, pelajaran, dan pendidikan yang sempurna. Semua itu ada kemauan agama Islam. (Hal. 41)”

Istilah *Al-Mu'ashārah* berarti hubungan timbal balik antara suami dan istri. Penyusunan naskah dibagi menjadi 44 sub bab artikel, yang dapat dikelompokkan secara tematis untuk memudahkan pembahasan permasalahan yang diangkat didalamnya: 1) pentingnya menikah; 2) pemilihan jodoh; 3) hak dan kewajiban suami istri<sup>28</sup>; 4) hubungan seksual<sup>29</sup>; 5) kisah-kisah terdahulu

<sup>22</sup> *Tafsir al-Mufrodāt al-Qur'an, Tafsir al-Khalīq, Tafsir Surah al-Mukminūn* atau *Al-Juz'u al-Thamin 'Ashr min Surat al-Mukminūn, Tarjamah Lafziyah al-Qur'an, Al-Da'wah wa al-Irsyād ilā Sabil al-Rasyād* (1951).

<sup>23</sup> *Lataif al-Hadith al-Nabawiyyah* atau *Al-Latha'if* (2 jilid).

<sup>24</sup> *Mabādi' al-Qāri: Kitab Peladjaran Ilmoe Tadjwid* (1917).

<sup>25</sup> *Akhlāqunā al-Adabiyah, Al-Tarbiyah wa al-Ta'līm Qism al-Tauhīd* (1927), *Al-Akhlāq wa al-Adāb*, Nazham Nasehat untuk Anakku (1925), *Risalah Lathifah, Kitāb at-Tauhīd, Taqrib al-Majazah: Membitjarakan Perkara Kematian* (1926).

<sup>26</sup> *Mabādi al-'Arabiyah wa Lughatuha, Ta'līm al-Qirāah al-'Arabiyah, Sullam al-'Arab Ilā Lughah al-'Arab* (2 jilid), Kamus Abdul Latif.

<sup>27</sup> Saat ini, sebagian besar keseluruhan karya Abdul Laṭīf Shakūr disimpan di rumah cucu sekaligus ahli waris Abdul Laṭīf Shakūr di Balai Gurah, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat.

<sup>28</sup> Seperti persoalan pergaulan suami istri, serta penjelasan hak dan kewajiban suami istri terhadap satu sama lain.

<sup>29</sup> Penjelasan mengenai *muqaddimah* nikah, *adab berjima*, *faidah* berhubungan seksual dan caranya, kisah *jima* laki-laki Muhajirin dan wanita Anshar, dan lain sebagainya.

dan nasihat mengenai perempuan<sup>30</sup>; 6) perempuan-perempuan dari negara lain<sup>31</sup>; dan 7) keindahan fisik. Dalam kitab-kitab fikih perempuan, Syakur mengedepankan persoalan pemberdayaan perempuan saat itu. Islam tidak melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan, berkarir, dan mengejar cita-citanya di bidang apa pun yang diinginkannya, asalkan tidak berlebihan dan tidak melanggar norma agama dan sosial. Hal ini merupakan refleksi dari 12 tahun studinya di luar negeri, dimana ia mengamati kemajuan perempuan di negara lain dalam memberdayakan masyarakat dan negaranya. Selain itu, beliau juga menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan Rasulullah SAW. dan Khalifah 'Umar bin Khatthab dalam menciptakan lingkungan di mana perempuan dapat menyampaikan pendapat dan menggunakan hak-haknya.

Sementara itu, putrinya terus mendorongnya untuk menekuni dunia sastra, sehingga lahir majalah khusus wanita bertajuk “Djauharah” pada tahun 1923. Sembari mendampingi putrinya mendirikan “Djauharah”, Syekh Abdul Latief Syakur juga memberikan dukungan terhadap emansipasi wanita. gerakan-gerakan dan majalah wanita lain yang terbit saat itu, antara lain “Soenting Melajoe” karya Rohana Kudus (Riza dan Ma'mun 2018). Hal ini sangat berbeda dengan pendirian Haji Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), meskipun mereka memiliki afiliasi yang sama dengan SAKAM. Haji Rasul terutama kritis terhadap tokoh-tokoh perempuan Minangkabau yang gigih dalam gerakan emansipasi, sikap yang banyak melahirkan wacana polemik (Djamal 2002). Di majalah “Djauharah”, Sha'diyah Shakūrah dan mahasiswa lainnya menyumbangkan artikel dan komentar tentang topik emansipasi perempuan di Minangkabau. Ditetapkan bahwa Majalah “Djauharah” merupakan majalah wanita berbasis Islam yang pertama di Minangkabau (Riza dan Ma'mun 2018). Cucu Abdul Latief Syakur menjelaskan, mereka pernah dikunjungi oleh orang-orang asal Malaysia yang juga tertarik dengan konten “Djauharah” dan menekuni studi serupa. Hal ini menggambarkan bahwa transfer ilmu hukum perempuan dari Syekh Abdul Latief Syakur kepada putri-putrinya dan santri lainnya juga berhasil menjangkau negara-negara di luar Indonesia.<sup>32</sup>

#### 4. H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul)

H. Abdul Karim Amrullah (Muhammad Rasul) merupakan anak dari Syeikh Tuanku Kisai dari Tarekat Naqsyabandiyah. Riwayat pendidikannya juga ia tempuh kepada SAKAM dan kembali ke tanah air sebagai pelopor perubahan dalam wajah Islam di Minangkabau.<sup>33</sup> Selain itu, Haji Rasul

---

<sup>30</sup> Seperti kisah-kisah yang melibatkan kesopanan anak-anak Nabi Shu'aib, Asiah, kisah Umar bin Khatthab dan istrinya, Salman Al-Farisi, Abu Darda dan lain sebagainya

<sup>31</sup> Kisah-kisah perempuan-perempuan Timur Tengah, dan cerita kondisi perempuan di negeri-negeri Barat.

<sup>32</sup> Wawancara bersama cucu Syeikh yang bernama Ibu Syukriah dan Chuzaimah di kediaman mereka di Balai Gurah, Ampek Angkek, Agam pada 21 Juli 2024.

<sup>33</sup> Pada tahun 1894, ayahnya mengirimnya ke Mekah untuk melanjutkan studi pada usia 15 tahun. Ia dibimbing oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang saat itu menjabat sebagai guru dan imam Masjidil Haram. Haji Rasul melanjutkan studinya di Mekah selama sepuluh tahun. Sekembalinya ke tanah air, ia menganut keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan tarekat Naqsyabandiyah. Abdul Karim berusaha meralat tarekat tersebut. Sekembalinya dari Jawa pada tahun 1925, ia mendirikan cabang Muhammadiyah di Minangkabau, tepatnya di Sungai Batang, kampung halamannya. Selain itu, ia menjadi jurnalis, ulama, dan pembaharu Islam terkemuka di Indonesia. Selain itu, ia mendirikan sekolah Islam modern pertama di Indonesia,

juga terlibat dalam produksi karya tulis berupa buku dan manuskrip yang mengangkat berbagai tema keagamaan. Karya-karyanya meliputi buku-buku yang bertemakan fiqih, antara lain: 1) *Al-Ifsah* (1919), yang berisi informasi tentang pernikahan; 2) *An-Nida* (1929), yang berisi informasi tentang salat berjamaah; 3) *Al-Fara'id* (1932), yang berisi panduan tentang pembagian warisan; dan 4) *Al-Kawakib ad-Durriyyah* (1940) menyajikan sanggahan atas larangan khutbah dalam bahasa Indonesia (Roziqin, Asti dan Munif 2009). Naskah-naskah *fiqih* yang ditemukan merupakan kitab atau naskah yang ia dapatkan dari orang lain dan ia jadikan sebagai koleksi pribadi. Seperti kompilasi naskah berupa syair Melayu yang diselingi berbagai hadis dan kalimat berbahasa Arab, bertema fiqh tentang jual beli dan transaksi lainnya sesuai syariat Islam. Selain itu, naskah *Ma'rifat al-Nikah* menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pernikahan. Selanjutnya naskah tersebut harus disusun dengan judul *Minhaj al-Aimmah fi Manahij al-Aimmah*, yaitu risalah tentang fiqih yang berisi penjelasan dan perbandingan empat mazhab: Keempat mazhab tersebut adalah Hanbali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Ini adalah contoh yang sangat langka mengenai kesusastraan Islam di Sumatera, dan bahkan kesusastraan Islam di Indonesia secara keseluruhan. Naskah ini ditulis oleh seorang faqih yang berasal dari Limau Manis, Surau Jambak, Nagari Bayang, Pesisir Selatan. Selanjutnya, kompilasi naskah berjudul *Syarh Al-Ghayah wa al-Taqrif* (Mukhtasar) menyajikan tafsir terhadap risalah fiqh Syafi'i ternama, *Al-Ghayah wa al-Taqrif* (Mukhtasar), yang ditulis oleh Abu Syuja' al-Isfahani. Naskah ini ditulis oleh Syekh Abdullah Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi (w. 918).

Pada saat ini, tradisi intelektual dianggap sebagai upaya mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial budaya. Proses ini memerlukan penyerapan prinsip-prinsip Islam melalui modus konseptualisasi berdasarkan sistem sosial budaya, yang kemudian melahirkan dimensi keislaman khas nusantara. Intelektual Muslim telah memainkan peran penting dalam pembentukan Islam Nusantara, mengontekstualisasikan kontribusi mereka dalam kerangka sejarah yang lebih luas. Warisan intelektual para ulama dan cendekiawan Islam awal tidak akan mungkin terwujud tanpa kreatifitas dan produktivitas tinggi dari tradisi kepenulisan. Meskipun ada keterbatasan waktu dan keadaan, mereka mendedikasikan hampir separuh hidup mereka untuk menghasilkan karya yang mencerminkan kemampuan intelektual mereka sepenuhnya. Transmisi pengetahuan ditingkatkan dengan penggunaan kata-kata tertulis. Hal ini memungkinkan terjadinya transformasi dan transmisi ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memudahkan kelanjutan dan pengembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan yang telah dirintis sebelumnya (Khairiyah 2020).

Dalam konteks transformasi ilmu pengetahuan Islam, para ulama dari berbagai kelompok tarekat membentuk jaringan guru-murid melalui surau, yang kemudian berkembang menjadi jaringan lintas disiplin yang sangat rumit. Sejalan dengan itu, tradisi menulis, menyalin, dan mengarang di kalangan ulama Minangkabau pun berkembang pesat sehingga menghasilkan banyak naskah. Selain itu, para ulama juga kerap membawa berbagai buku (kitab) sebagai oleh-oleh sekembalinya ke kampung halaman tempat mereka menuntut ilmu. Teks-teks tersebut selanjutnya

---

yang diberi nama Sumatra Thawalib. Bersama Abdullah Ahmad, ia menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (HAMKA 1982).

digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber referensi dalam rangka pembelajaran di surau (Bustamam 2016, Pramono dan Ahmad 2013). Ilmu yang didapatkan ditujukan untuk menguatkan iman, mengembangkan diri, dan diimplementasikan untuk perkembangan dakwah Islam dan pemberdayaan masyarakat Minangkabau itu sendiri.

## Conclusion

Tradisi ilmiah Islam tradisional di Indonesia didasarkan pada sejumlah elemen utama yang saling bergantung. Salah satu unsurnya adalah pewarisan naskah yang berorientasi pada pemanfaatan karya ilmiah klasik. Tradisi intelektual ulama Minangkabau yang bercirikan tradisi menulis setidaknya dapat ditelusuri hingga awal mula surau. Berdirinya surau di pedalaman Minangkabau tidak lepas dari pengaruh murid-murid Syekh Burhanuddin. Metode pembelajaran surau sistematis dan berurutan dengan memperhatikan disiplin ilmu. Diawali dengan *ṣaraf* dan *naḥwu*, kemudian mempelajari *fiqh*, dan terakhir *tafsīr*.

Naskah-naskah dari daerah Agam mengangkat tema-tema *fiqh* dengan cara yang khas. Hal ini terlihat pada karya-karya para ulama Minangkabau, adaptasi tulisan guru-gurunya, dan naskah-naskah *fiqh* yang digunakan jamaah Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mempunyai latar belakang sosial budaya yang beragam. Tema-tema tersebut di atas meliputi *shalat*, *pengurusan pemakaman*, *tata cara haji*, *wudhu*, *puasa*, *zakat*, *kurban*, *warisan*, *qishash*, *perdagangan*, *perkawinan*, *perang dan berburu*. Selain itu, beberapa tema khas dan feminin lainnya juga diangkat, antara lain *menstruasi*, *fiqh perempuan*, *emansipasi perempuan*, dan *tafsir gempa bumi*.

Para ulama dari berbagai kelompok tarekat atau secara individual telah membentuk jaringan guru-murid melalui surau, yang kemudian menjadi jaringan lintas disiplin yang kompleks. Tradisi menulis, menyalin, dan mengarang di kalangan ulama Minangkabau berkembang pesat sehingga menghasilkan banyak naskah. Para ulama kerap membawa buku-buku sebagai oleh-oleh dari studinya di luar negeri. Buku-buku tersebut dijadikan bahan bacaan dan referensi di surau. Naskah-naskah tersebut digunakan dalam surau dan memperjuangkan hak-hak sosial, khususnya bagi perempuan Minangkabau dalam bidang *fiqh* dan hak-hak sosial. Transformasi ilmiah berdampak tidak hanya pada keberlangsungan pendidikan keagamaan tetapi juga kehidupan sosial.

## References

- Abdul Jabbar, Umar. *Siyar Wa Tarajim Ba'dli 'Ulamaina Fi al-Qarni al-Rabi 'Asyar*. Jeddah: Tihamah, 1997.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Alfida, Alfida. "Katalogisasi naskah-naskah Islam nusantara." *Al Maktabah* 11, no. 1 (2012): 14-32.
- Al-Khatib Al-Minangkabawi, Syaikh Ahmad bin Abdullathif. *Hasyiyah Al-Nafahat 'ala Syarhi al-Waraqat*. II. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2013.
- al-Rasuli, Syekh Sulaiman. "Keadaan Minangkabau Dahulu dan Sekarang." *Madjalah al-Mizan*. 1309 H.

- Amnan, Dzulkifli. *Jalan dakwah ulama Nusantara di Haramain abad 17-20 M.* Tangerang: Pustaka Compass, 2018.
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bustamam, Ridwan. "Karya Ulama Sumatera Barat: Krisis Basis dan Generasi Penerus." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 2 (2016): 501-534.
- Chuzaimah. *Wawancara Langsung, 21 Juli 2024, Balai Gurah, Ampek Angkek, Agam.*
- Djamal, Murni. *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya Dalam Gerakan Pembaruan Islam Di Minangkabau Pada Awal Abad Ke-20.* Jakarta: INIS, 2002.
- Dobbin, Christine. *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah. Dialihbahasakan oleh Lilian D. Tedjasudhana.* Jakarta: INIS, 1992.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. *Rangkaian mustika adat basandi syarak di Minangkabau.* Ngamprah: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Fitri, Sonia Ayudia, dan Suriani Suriani. "Peranan Syekh Abdul Latif Syakur dalam Membangun Kesadaran Pendidikan di Balai Gurah, 1902-1963." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 3, no. 3 (2022): 93-99.
- Hamid, Soelahudin. *Seratus Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Intimedia, 2003.
- HAMKA. *Ayahku: riwayat hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera.* Jakarta: Penerbit Umminda, 1982.
- Hidayat, Ahmad Taufik. *Tradisi Intelektual Islam Minangkabau: Perkembangan Tradisi Intelektual Tradisional di Koto Tengah Awal Abad XX.* Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2011.
- Hidayat, Ahmad Taufik, Apria Putra, dan Ahmad Chairullah. *Katalog Surau II: Panduan Koleksi Naskah Pusaka Syech Burhanuddin Ulakan Surau Pondok Tanjung Medan.* Padang: UIN Imam Bonjol Press, 2014.
- Holil, Munawar. "Naskah-Naskah Islam Papua." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 7, no. 1 (2016): 167-183.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. "Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah di Nusantara." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 1 (2017): 86-112.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. *Jalan dakwah ulama Nusantara di Haramain abad 17-20 M.* Tangerang: Pustaka Compass, 2018.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, dan Muhammad Faiz. "Syaiikh Ahmad Khatib Al-Minakabawi: Mahaguru Ulama Nusantara di Makkah dan Respon Ilmiah Terhadap Permasalahan di Nusantara Abad Ke 19-20 M." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 7, no. 2 (2021): 259-280.

- Indrawati, Nadia Nur. "Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) Dalam Islamisasi Nusantara." *Jurnal Tamaddun* 1, no. 1 (2016): 177-200.
- Joyce, Bruce, dan Marsha Weil. *Models of Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall International, 1986.
- Khairiyah, Saidatul. "Tradisi Ilmiah Ilmuwan Muslim di Nusantara." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 1, no. 2 (2020): 113-135.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Mamduh, Mahmud Said. *Tasyrif Al-Asma' Bi Syuyukh al-Ijazah Wa al-Sama'*. II. Beirut: Dar Kutub Mishriyah, 1434.
- Nelmawarni, dan Fikri Surya Pratama. *Sejarah Peradaban Islam di Minangkabau*. Bogor: GUEPEDIA, 2024.
- Nusa, Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Pramono, Pramono. "Potensi Naskah-Naskah Islam Minangkabau untuk Industri Kreatif sebagai Pendukung Wisata Religi Ziarah di Sumatera Barat." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 16, no. 2 (2018): 328-349.
- Pramono, Pramono. "Surau dan Tradisi Pernaskahan Islam di Minangkabau: Studi Atas Dinamika Tradisi Pernaskahan di Surau-Surau di Padang dan Padang Pariaman." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 3 (2009): 247-272.
- Pramono, Pramono, dan Zahir Ahmad. "Beberapa Catatan terhadap Kitab-Kitab Karya Ulama Minangkabau pada Permulaan Abad XX." *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK* 4, no. 2 (2013): 111-122.
- Pratama, Fikri Surya. "Ragam Tema Historiografi Islam Sufistik Klasik di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2022): 861-875.
- . *REKAM JEJAK NAGARI TALUAK IV SUKU DI BANUHAMPU (Dari Kolonial hingga Pasca Merdeka)*. Bogor: GUEPEDIA, 2023.
- Putra, Apria. "Ulama dan karya Tulis: Diskursus Keislaman di Minangkabau awal abad 20." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2018): 134-147.
- Putra, Apria. "Ulama Minangkabau dan Sastra: Mengkaji Kepengarangan Syekh Abdullatif Syakur Balai Gurah." *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 9, no. 1 (2017): 601-624.
- Putra, Apria, dan Chairullah Ahmad. *Biografi Karya Ulama Minangkabau Awal Abad XX: Dinamika Intelektual Kaum Tua dan Kaum Muda*. Padang: Komunitas Suluah (Suaka Luhung Naskah) & Indonesian Heritage Centre (IHC), 2011.
- Riza, Yulfira, dan Lisna Sandora. "Shekh Abdul Laṭīf Shakūr's Manuscript Dunia Perempuan and Woman Representation on Man's View." *2nd Internasional Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2018)*. Atlantis Press, 2019.
- Riza, Yulfira, dan Titin Nurhayati Ma'mun. "Berdamai dengan Perempuan: Komparasi Teks antara Naskah Al-Muāshirah dan Kitab Cermin Terus." *Manuskripta* 8, no. 2 (2018): 113-136.

- Shamad, Irhash A. Ilmu Sejarah: Perspektif Metodologis dan Acuan Penelitian. Jakarta: Hayfa Press, 2003.
- Shamad, Irhash A., dan Danil M. Chaniago. Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau. Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.
- Siswayanti, Novita. "Muhammad Djamil Djambek: Ulama Pembaharu Minangkabau." Jurnal Lektur Keagamaan 12, no. 2 (2014): 479-498.
- Sutopo, H.B. Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Syadzali, Ahmad. "Naskah-Naskah Islam Anonim di Kalimantan Selatan." Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 1 (2010): 1-18.
- Syauqi, Khilal. "Dialektika Orientasi Keilmuan Ulama di Minangkabau." Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 13, no. 1 (2023): 87-108.
- Syukriah. Wawancara Langsung, 21 Juli 2024, Balai Gurah, Ampek Angkek, Agam.
- Sztompka, Piotr. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Wahidi, Ridhoul. "Konsep Nasionalisme Perspektif Syaikh Abdul Latief Syakur." Religia 22, no. 2 (2019): 267-280.
- Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Mutiara, 1979.

